



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Februari 2024

Nomor : 400.8.1.2/1615/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Layanan Dukcapil Pada Hari Libur dan Pelaksanaan Pemilu 2024

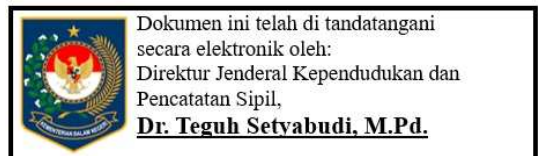
Yth. 1. Kepala Dinas/Biro Dukcapil Provinsi
2. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024, diminta kepada kepala Dinas/Biro sebagai berikut:

1. Dinas Dukcapil kabupaten/kota
 - a. Membuka layanan pada hari libur tanggal 8, 9, 10 dan 11 Februari 2024 untuk memberikan layanan dokumen kependudukan kepada masyarakat, terutama perekaman dan pencetakan KTP-el.
 - b. Membuka layanan pada hari pelaksanaan Pemilu 2024 tanggal 14 Februari 2024 pukul 08.00-14.00 waktu setempat.
 - c. Melaporkan hasil layanan (jenis layanan/dokumen dan jumlah) sebagaimana huruf b kepada kepala Dinas Dukcapil/Biro yang Membidangi Administrasi Kependudukan provinsi maksimal pukul 15.00 waktu setempat.
2. Dinas Dukcapil/Biro Provinsi yang membidangi Administrasi Kependudukan
 - a. Melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan layanan dinas Dukcapil kabupaten/kota pada hari libur tanggal 8, 9, 10 dan 11 Februari 2024 di wilayahnya.
 - b. Melaporkan hasil layanan kabupaten/kota sebagaimana angka 1 huruf b kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Pj/Korwil masing-masing maksimal pukul 16.00 waktu setempat.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).